

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.02.02.1.5.08.20.333 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN JAGUNG  
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* T25

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : a. Surat PT Bayer Indonesia Nomor 004/BCS-Seeds/GMI/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Komoditas Jagung PRG *event* T25;
- b. Surat dari PT. BASF Indonesia Nomor SP 325/AP/X/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Konfirmasi Penerimaan Kepemilikan *Event* atas PT Bayer Indonesia, yang merupakan tindak lanjut dari proses akuisisi PT. Bayer Indonesia oleh PT. BASF Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa surat permohonan tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan jagung PRG *event* T25 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-62/KKH PRG/06/2020 tanggal 2 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persetujuan Keamanan Pangan Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* T25;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
10. Keputusan Presiden Nomor 181/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 674);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSETUJUAN KEAMANAN PANGAN JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* T25.
- Pertama** : Memberi persetujuan keamanan pangan jagung PRG *event* T25 kepada:
- Nama Perusahaan : PT BASF Indonesia;
  - Akta Pendirian/ Legalitas Hukum : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BASF Indonesia Nomor 55 tanggal 18 Juli 2018, Notaris Irene Yulia, S.H.;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.000.561.9-092.000;
  - Nama Pimpinan : Agus Ciputra;
  - Alamat Kantor Perusahaan : DBS Bank Tower, 27<sup>th</sup> Floor, Ciputra World 1, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 305, Jakarta 12940.
- Kedua** : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk jagung PRG *event* T25 dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
- Ketiga** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pangan untuk jagung PRG *event* T25.
- Keempat** : Apabila pangan jagung PRG *event* T25 yang telah diedarkan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut Keputusan Persetujuan Keamanan PRG ini;
  - b. Pemegang persetujuan keamanan pangan PRG sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik pangan jagung PRG *event* T25 tersebut dari peredaran.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



  
PENNY K. LUKITO 